



PUTUSAN

NOMOR : 172/Pdt.G/2016/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT.004 RW. 001 Desa payung Batu Desa payung rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di dahulu di RT.015 RW. 004 Desa Payung Batu Desa payung Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 19 halaman Put. No. 172/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 3 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 172/Pdt.G/2016/PA.Gsg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA PUBIAN sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -- tanggal 21 Agustus 2014;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka , dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat / Tergugat di RT.004 RW. 001 Desa payung Batu Desa payung rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah selama 1 tahun 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat / Tergugat di RT.015 RW. 004 Desa Payung Batu Desa payung Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah selama 1 tahun 1 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat / Tergugat di RT.004 RW. 001 Desa payung Batu Desa payung rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah selama 1 tahun 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;

Hal. 2 dari 19 halaman Put. No. 172/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain

- a. Tergugat sering mabuk-mabukan, judi dan main perempuan
- b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama
- c. Termohon sering melakukan tindak kekerasan kepada pemohon
- d. termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2014 disebabkan oleh Tergugat meninggalkan penggugat dan kemudian tidak memberi tahu keberadaannya kepada penggugat, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 2 bulan tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya pencarian dan menanyakan kepada pihak keluarga tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, saudara dan teman-

Hal. 3 dari 19 halaman Put. No. 172/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Tergugat, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;

8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 22 Februari 2016 dan 22 Maret

Hal. 4 dari 19 halaman Put. No. 172/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A.-----

Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kampung Payung Rejo , Nomor : -- tanggal 07 Juni 2016 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA PUBIAN Nomor : -- Tanggal 21 Agustus 2014 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Hal. 5 dari 19 halaman Put. No. 172/Pdt.G/2016/PA.Gsg



B.-----

Saksi

1. Saksi , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan Tani , tempat kediaman di RT.004 RW. 001 Desa payung Batu Desa payung rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat. Saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tanggal 21 Agustus 2014 di KUA Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah ;
- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah. Penggugat dan Tergugat suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di RT.004 RW. 001 Desa payung Batu Desa payung rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah selama 15 hari, kemudian pindah ke Denpasar Bali selama kurang lebih 3 bulan dan terakhir Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Desa Payung Rejo Kecamatan Pubian;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 6 dari 19 halaman Put. No. 172/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut dan bantah-bantahan, namun Penggugat menelepon dan bercerita kepada saksi, mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pernah melihat bekas memar di pipi Penggugat setelah Penggugat pulang dari Denpasar-Bali sewaktu saksi menjemput Penggugat, dan menurut pengakuan Penggugat memar tersebut adalah bekas tamparan Tergugat;
- Penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering judi, minum-minuman keras bahkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat juga mempunyai sifat keras dan temperamen tinggi, bahkan Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat;
- Selain itu sepengetahuan saksi sewaktu Penggugat sakit ambeien, Tergugat tidak mau mengurus Penggugat, Tergugat menelantarkan Penggugat dan bahkan Tergugat menyuruh Penggugat pulang sendiri untuk berobat ke Lampung tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak pertengkaran terakhir pada bulan November tahun 2014, Penggugat pulang ke Lampung dan Tergugat pergi dari rumah kontrakan bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil,

Hal. 7 dari 19 halaman Put. No. 172/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak mau merubah dan saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya bahkan orang tua Tergugat juga tidak tahu keberadaan Tergugat;

- Sepengetahuan saksi Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat melalui teman-teman Tergugat di Bali, namun teman-teman Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dengan jelas dan pasti ;

2. Saksi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.004 RW. 001 Desa payung Batu Desa payung rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat. Saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tanggal 21 Agustus 2014 di KUA Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah ;
- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah. Penggugat dan Tergugat suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di RT.004 RW. 001 Desa payung Batu Desa payung rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah selama 15 hari, kemudian pindah ke Denpasar Bali selama kurang

Hal. 8 dari 19 halaman Put. No. 172/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 3 bulan dan terakhir Penggugat pulang kerumah orangtua

Penggugat di Desa Payung Rejo Kecamatan Pubian;

- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Tidak, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut dan bantah-bantahan, namun Penggugat pernah menelepon saksi pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sehingga saksi mendengar pertengkaran cekcok mulut dan bantah-bantahan Penggugat dan Tergugat, dan saat itu Tergugat berteriak kepada saksi melalui telepon bahwa Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke Lampung karena Tergugat tidak mau mengurus Penggugat yang sedang sakit, bahkan saksi pernah melihat bekas memar di pipi dan paha Penggugat setelah Penggugat pulang dari Denpasar, Bali yang menurut pengakuan Penggugat memar tersebut adalah bekas tamparan Tergugat;
- Penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering judi, minum-minuman keras bahkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat juga mempunyai sifat keras dan temperamen tinggi, bahkan Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat;

Hal. 9 dari 19 halaman Put. No. 172/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu sepengetahuan saksi sewaktu Penggugat sakit ambeien, Tergugat tidak mau mengurus Penggugat, Tergugat menelantarkan Penggugat dan bahkan Tergugat menyuruh Penggugat pulang sendiri untuk berobat ke Lampung tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak pertengahan terakhir pada bulan November tahun 2014, Penggugat pulang ke Lampung dan Tergugat pergi dari rumah kontrakan bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau merubah dan saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya bahkan orang tua Tergugat juga tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Sepengetahuan saksi Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat melalui teman-teman Tergugat di Bali, namun teman-teman Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dengan jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 10 dari 19 halaman Put. No. 172/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat beralamat di RT.004 RW. 001 Desa payung Batu Desa payung rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sementara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir (vide Pasal 154 R.Bg jo. PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan);

Hal. 11 dari 19 halaman Put. No. 172/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, ketidakhadiran Tergugat dalam proses persidangan telah ternyata tanpa adanya sebab dan alasan yang sah dan dibenarkan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis menilai bahwa perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir dan telah dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dikarenakan perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral, maka dalam memutus perkara ini Majelis Hakim tetap mengedepankan asas keyakinan dan kehati-hatian (*ikhtiyat*) dalam menilai fakta dan peristiwa hukum yang menjadi alasan gugatan *a quo* sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya sebagaimana telah disampaikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1) dan (P-2) sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Surat-surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta tidak adanya bantahan dari Tergugat sehingga bukti (P-1) dan (P-2) tersebut

Hal. 12 dari 19 halaman Put. No. 172/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P-1) dan (P-2) telah memenuhi syarat materiil dimana telah membuktikan domisili dan kebenaran peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan kedudukan keduanya sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai. Oleh sebab itu Majelis Hakim menganggap Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Vide Pasal 171 Rbg) dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah (vide Pasal 175 Rbg) maka saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pertama dan kedua merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian yang dilihat, didengar, dialami sendiri serta saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan para saksi di persidangan saling bersesuaian dan berkaitan dengan pokok perkara ini oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg jls 1907 KUHPer maka secara materil dapat diterima sebagai bukti saksi:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di bawah sumpahnya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 13 dari 19 halaman Put. No. 172/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak rukun sejak sekitar bulan Nopember 2014, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran mulut yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering judi, minum-minuman keras bahkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat juga mempunyai sifat keras dan temperamen tinggi, bahkan Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat usai menikah tinggal di Bali dan mengontrak selama 3 bulan dan selama 3 bulan sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat bahkan tidak memperhatikan Penggugat sedang sakit dan menyuruh pulang ke Lampung sendirian;
3. Bahwa, puncak perselisihan terjadi usai perselisihan terakhir sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sedangkan Penggugat pulang ke Lampung sendirian. Hingga saat ini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi, tidak pernah memberikan nafkah dan kabar berita kepada Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat melalui orang tuanya, teman-teman Tergugat di Bali, namun teman-teman Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dengan jelas dan pasti ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan majelis hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan

Hal. 14 dari 19 halaman Put. No. 172/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai dari Tergugat sudah dapat dibuktikan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga mereka sudah tidak lagi dapat dikatakan harmonis dan rukun dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, sehingga sulit untuk dapat disatukan kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian dibenarkan sepanjang sesuai dengan alasan-alasan yang termaktub dalam kitab suci Al Quran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan lagi sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ٢١

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir", dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : "untuk membina rumah tangga (keluarga)

Hal. 15 dari 19 halaman Put. No. 172/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa....” serta Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “.....untuk membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah....”, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, meskipun secara filosofis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian, namun demikian *in cassu* bagi Penggugat, perceraian justru akan menjadi pintu darurat dan untuk menghindari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, halmana akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus (Al khushuumah, Al ‘Adawaamah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar’i yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 229 yang Artinya :

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik”

Hal. 16 dari 19 halaman Put. No. 172/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan memberi izin kepada Penggugat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sedangkan Gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Gugatan Penggugat sebagaimana petitum Gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal. 17 dari 19 halaman Put. No. 172/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bai'n Suga Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 oleh kami **ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I,** dan **USWATUN HASANAH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **INTAN YANI ASTIRA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.**

ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I. M.H

2. **USWATUN HASANAH, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 18 dari 19 halaman Put. No. 172/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INTAN YANI ASTIRA, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp. 270.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	:	Rp. 361.000,-

Hal. 19 dari 19 halaman Put. No. 172/Pdt.G/2016/PA.Gsg